



P E N E T A P A N

Nomor 2607/Pdt.G/2024/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Semarang, 30 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siswanto, S.H, Advokat yang berkantor di Dusun Mojolasan Rt004 Rw008 Desa Sidorejo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pekalongan , 21 April 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten/Kota Pekalongan, pada tanggal 21 April 2018 bertepatan dengan tanggal 5 Sa'ban 1439 H, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten/Kota Pekalongan;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No 2553/Pdt.G/2024/PA.Pwd



2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon didasarkan oleh kehendak kedua belah pihak, Pemohon berstatus sebagai jejak dan Termohon berstatus perawan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang **Sakinah, Mawaddah, Warahmah**, yang di ridhoi Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat domisili di Kab. Rembang. Termohon tinggal dengan Pemohon yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak melangsungkan akad nikah hingga permohonan cerai talak ini diajukan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana selayaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama kurang lebih 5 (lima) tahun keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan hidup rukun sebagai suami-istri, semenjak Juli 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena masalah Pemohon yang menderita sakit pembengkakan hati yang mengharuskan di rawat di Rumah Sakit tetapi Termohon justru tidak merawat dan mendampingi Pemohon. Termohon beralasan bekerja dan tidak pulang ke tempat tinggal Pemohon akibatnya kondisi Pemohon pada saat itu kesehatannya semakin menurun;
6. Bahwa kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, Pemohon tidak dirawat pada saat sakit oleh Termohon padahal Pemohon membutuhkan Termohon untuk mendampingi dan merawatnya pada saat sakit;
7. Bahwa Termohon sering meninggalkan tempat tinggal Pemohon tanpa seizin Pemohon dan tidak diketahui kepergiannya dimana pada saat itu Pemohon dalam keadaan yang sakit;
8. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terhitung pada bulan November 2023 Termohon meninggalkan tempat tinggal Pemohon yang beralamat di Kab. Rembang, tanpa seizin Pemohon;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No 2553/Pdt.G/2024/PA.Pwd



9. Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon membicarakan pada Termohon untuk rukun kembali namun Termohon tetap tidak bersedia kembali menjalin rumah tangga dengan Pemohon. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;
10. Bahwa setelah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/tempat kediaman selama 1 (satu) tahun dan tidak melakukan hubungan lahir dan batin sampai permohonan cerai talak ini diajukan;
11. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Termohon telah terbukti nusyuz tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri berdasarkan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terus-menerus. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sejalan dengan pendapat atau doktrin pakar hukum islam sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun, termuat dalam halaman 100, yang mana artinya dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah, sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebbaikannya hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara pasangan suami dan isteri ini ;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan telah pisah rumah atau tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, telah memenuhi unsur berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. (Termuat dalam halaman 6 Rumusan Pleno Kamar Agama huruf b angka 2);

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No 2553/Pdt.G/2024/PA.Pwd



14. Bahwa berdasarkan segala uraian beserta alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi melalui Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memanggil para pihak/kuasa hukumnya, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

15. Bahwa sebagai konsekuensi atas gugatan yang Pemohon ajukan, maka Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Termohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Dan atau bilamana Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, menurut surat panggilan nomor 2607/Pdt.G/2024/PA.Pwd yang dibacakan di persidangan, Termohon tidak berada di alamat panggilan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar mempertahankan rumah tangganya dan berhasil.

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No 2553/Pdt.G/2024/PA.Pwd



dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menetapkan perkara Nomor 2607/Pdt.G/2024/PA.Pwd. telah selesai karena dicabut;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No 2553/Pdt.G/2024/PA.Pwd



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Hakim Ketua, dan Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Hakim Ketua

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Perincian Biaya :

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No 2553/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	75.000,00
Pemanggilan	:		Rp
Redaksi	:		Rp
Meterai	:		Rp
Ju	:		Rp
mla	:		
h	:		